



PUTUSAN
Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardi Bin Idrus Somok;
2. Tempat lahir : Pulau Jang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jang Luar, RT/RW 008/004 Kelurahan Jang, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zakaria Bin Husin;
2. Tempat lahir : Moro Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kiambang, RT/RW 004/001, Pulau Moro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) HIGH SPEED CRAFT
(HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sahrudin Bin Idrus Somok;
2. Tempat lahir : Pulau Jang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Panjang RT 02 RW 01, Kel. Moro, Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) HIGH SPEED CRAFT
(HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Yasir Bin Syafi;
2. Tempat lahir : Pauh, Kab. Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 02, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Muhammad Idris Bin Alm. Sahri Ramadhan;
2. Tempat lahir : Sungai Rambai, Kuala Tungkal, Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Rambai, Jl. Talang Banjar RT 04, Kel. Sungai Rambai, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elisuwita, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada LBH SUARA KEADILAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Centre - Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDI BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa II ZAKARIA BIN HUSIN, Terdakwa III SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa IV MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI dan Terdakwa V MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARDI BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa II ZAKARIA BIN HUSIN, Terdakwa III SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa IV MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI dan Terdakwa V MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit High Speed Craft (HSC) Tanpa Nama Dengan Mesin Merk "Yamaha" 300 PK X 4 Beserta Kunci;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmadsyah Tanjung;
2. 261.000 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu) Ekor Benih Lobster Pasir;
3. 5.600 (Lima Ribu Enam Ratus) Ekor Benih Lobster Mutiara;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilepasliarkan ke habitat aslinya berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-01/KPU.206/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024;

4. 1 (Satu) Unit Handphone Merk "OPPO" Tipe A18 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 082391983653;

5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk "REALME" Tipe C51, Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 081371244142;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (Satu) Pcs Kartu Tanda Penduduk Dengan NIK 2102012501810001 An ARDI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARDI BIN IDRUS SOMOK yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa ZAKARIA BIN HUSIN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa V bersama-sama dengan Saksi Azeril Bin Idrus Somok (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO), dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan keatas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;
- Bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

- Bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;

- Bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanan;

- Bahwa perbuatan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berpotensi kerugian Negara sebesar Rp. 8.131.300.000 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan peraturan tidak diperbolehkannya melakukan ekspor benih lobster;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDI BIN IDRUS SOMOK yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa ZAKARIA BIN HUSIN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa V bersama-sama dengan Saksi Azeril Bin Idrus Somok (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Perairan Pulau Suka dengan koordinat $00^{\circ}-48'-45 \text{ U} / 104^{\circ}-45'-54 \text{ T}$ atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO), dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan keatas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;

- Bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

- Bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;
- Bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanan;
- Bahwa perbuatan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berpotensi kerugian Negara sebesar Rp. 8.131.300.000 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan peraturan tidak diperbolehkannya melakukan ekspor benih lobster;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Virnando Yosi Kris Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara kepabeanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka adalah awak HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang mengangkut 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB. Bahwa berdasarkan pengakuan dari tekong/ nakhoda nama orang-orang yang ada di foto tersebut yaitu Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin, Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku Anak Buah Kapal. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak mengetahui, tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan 6 (enam) orang yang ada pada foto tersebut;

- Bahwa gambar yang ditunjukkan penuntut umum adalah benar HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang ditekongi/ dinakhodai/ dipimpin oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Saksi bersama awak Kapal Patroli BC 11001 sedang melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai terpadu Jaring Sriwijaya tahun 2024 di Perairan Batam sesuai Surat Perintah nomor PRIN-205/BC/BC.10/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Saksi mengetahui terkait pemeriksaan atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang ditekongi/ dinakhodai/ dipimpin oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB karena Tim Kapal Patroli yaitu Kapal Patroli BC 11001 yang melakukan pemeriksaan atas speedboat tersebut yang mana Saksi adalah selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 yang melakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T;

- Bahwa dasar tugas Saksi melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai adalah Surat Perintah nomor PRIN-205/BC/BC.10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 (terlampir) yang mana Saksi ditugaskan sebagai Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 dengan waktu penugasan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 11 s.d. 18 Oktober 2024 dengan wilayah operasi seluruh

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Perairan Indonesia fokus sektor Perairan Batam. Adapun tugas Saksi selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 sebagai berikut:

- Mengemudikan kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan Kapal Patroli BC 11001 selama pelaksanaan Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Sriwijaya Tahun 2024;
- Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kepabeanan dan cukai di laut;
- Melakukan pengamanan atas hak-hak negara di laut;

Adapun 4 (empat) awak Kapal Patroli BC 11001 lainnya yang tercantum pada Surat Perintah tersebut yaitu Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO selaku Komandan Patroli, Sdr. AGUS WIBOWO selaku Mualim I, Sdr. PAJERI selaku Kepala Kamar Mesin dan Sdr. NATANAEL FRANS BIL CLINTON A. selaku Masinis I;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 tersebut terdapat 6 (enam) orang awak pada speedboat tersebut pada saat pemeriksaan awal di Perairan Pulau Suka Joyo Resort pada tanggal 12 Oktober 2024 dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sebagai pihak yang bertanggung jawab memimpin boat, mengemudikan boat, menentukan arah pelayaran boat dan bertanggung jawab atas muatan benih lobster pada boat;
- 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu:
 1. Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
 2. Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
 3. Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

5. Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Kapal Patroli BC 11001 sedang berada di Perairan Nongsa, Saksi melihat dan mendengar Komandan Patroli Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO mendapatkan informasi intelijen terkait dugaan adanya aktifitas speedboat berkecepatan tinggi/ HIGH SPEED CRAFT (HSC) yang diduga mengangkut muatan Benih Lobster tanpa dilengkapi dokumen kepabeaian yang sedang melaju dari arah Selat Pintu Kab. Lingga menuju ke Perairan Malaysia melalui Perairan Pulau Numbing di Bintan;

- Saksi melihat dan mendengar Komandan Patroli Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO melakukan koordinasi dengan kapal patroli lainnya, Kapal Patroli BC 11001 mendapatkan tugas untuk mencegat HIGH SPEED CRAFT (HSC) yang diduga mengangkut muatan Benih Lobster tersebut di Perairan Pulau Numbing di Bintan;

- Pada saat pengejaran dan posisi Kapal Patroli BC 11001 sudah mendekati speedboat berkecepatan tinggi tersebut, Saksi dan awak Kapal Patroli BC 11001 telah memberikan peringatan berupa suara sirine/ isyarat bunyi kepada awak HIGH SPEED CRAFT tersebut untuk menghentikan lajunya untuk dilakukan pemeriksaan, namun HIGH SPEED CRAFT tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi menghindari kejaran petugas yang semakin menambah kecurigaan Tim Patroli;

- Sesampainya HIGH SPEED CRAFT tersebut di Perairan Pulau Numbing, HIGH SPEED CRAFT tersebut terus melaju ke arah Utara melewati Perairan Pulau Numbing, setelah melewati Perairan Pulau Numbing diduga HIGH SPEED CRAFT tersebut mengarah ke Utara menuju ke Perairan Berakit untuk selanjutnya diduga akan menuju ke Malaysia;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 30 menit dilakukan pengejaran oleh Kapal Patroli BC 11001 dengan pengejaran terus menerus (hot persuit) yang saat itu posisi Kapal Patroli BC 11001 sudah semakin mendekati target, Tim melihat HIGH SPEED CRAFT tersebut mengarahkan boatnya ke pulau terdekat yang dapat mereka capai, kemudian Tim melihat atas HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan di Pulau Suka Joyo Resort di Kab. Bintan, kemudian Tim melihat enam awak pada HIGH SPEED CRAFT tersebut keluar dari boatnya menuju daratan untuk melarikan diri dari kejaran petugas;
- Sekitar pukul 12.40 WIB Kapal Patroli BC 11001 sampai di Pulau Suka Joyo Resort tempat HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan dengan titik koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T dengan tidak ada satupun orang di boat tersebut, Tim melihat pada boat tersebut terdapat tumpukan beberapa kotak stereofom warna putih yang Tim duga sebagai Benih Lobster, kemudian Komandan Patroli memerintahkan kepada Saksi dan awak kapal patroli untuk turun ke daratan pulau tersebut untuk melakukan pengejaran kepada awak HIGH SPEED CRAFT yang melarikan diri;
- Sekitar 15 menit dilakukan pengejaran di darat oleh awak Kapal Patroli BC 11001, barulah datang kapal Kapal Patroli BC 20003 dan Kapal Patroli BC 1601 di di Pulau Suka Joyo Resort untuk memberikan bantuan pengejaran terhadap terduga pelaku. Setelah dilakukan pengejaran selama 30 menit yang mana pengejaran tersebut juga dibantu oleh pekerja pada Joyo Resort tersebut, para awak HIGH SPEED CRAFT tersebut berhasil diamankan semuanya sebanyak 6 (enam) orang yaitu atas nama Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK yang mengaku sebagai nakhoda/ tekong/ pemimpin boat dan 5 (lima) orang lainnya yang mengaku sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN dan Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN;
- Sekitar pukul 13.15 WIB mereka berenam kemudian dibawa ke tempat HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan untuk dikumpulkan, selanjutnya Tim Petugas Patroli Bea dan Cukai memperkenalkan diri, menunjukan surat penugasan dan langsung melakukan pemeriksaan awal di HIGH SPEED CRAFT tersebut dengan disaksikan langsung

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 6 (enam) orang awak HIGH SPEED CRAFT, yang kemudian diketahui atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) tersebut TANPA NAMA menggunakan MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dan berdasarkan pengakuan Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang dikemudikannya tersebut mengangkut muatan 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung untuk dibawa ke tujuan Sungai Rengit, Malaysia tanpa dokumen kepabeanan dan juga membawa 15 (lima belas) drum bahan bakar minyak sebagai bahan bakar untuk perjalanan ke Sungai Rengit, Malaysia;

- Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Tim Patroli Bea dan Cukai yang berlangsung selama 1 (satu) jam dari pukul 13.15 WIB - 14.15 WIB, atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dengan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang dan 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dilakukan penindakan oleh KPU Bea dan Cukai Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-249/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang mana Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 11001 dan Sdr. VIRNANDO YOSI KRIS HERMAWAN selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 juga ikut menandatangani dokumen penindakan tersebut untuk selanjutnya atas 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dibawa ke Balai Perikanan dan Budidaya Laut Batam di Setokok untuk pengamanan barang bukti dan atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 beserta awak kapalnya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-249/RiksaPatla/KPU.205/2024 tanggal 12 Oktober 2024 kedatangan muatan yang diangkut berupa 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan);

- Bahwa Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal menyimpan muatan 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) pada palka HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal pada saat pemeriksaan awal diketahui atas muatan berupa 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) tersebut berasal/didapatkan dari daerah Lampung untuk dibawa ke tujuan Sungai Rengit Malaysia;
 - Bahwa Saksi dan Tim Patroli Bea dan Cukai tidak ada menemukan dokumen apapun baik itu dokumen atas perizinan pelayaran HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4, dokumen atas boat tersebut, dan dokumen pengangkutan atas muatan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Tim Patroli Bea dan Cukai tidak ada menemukan dokumen perizinan dari instansi terkait dan tidak menemukan dokumen kepabeanan dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan dokumen apapun yang terdapat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal yang berada di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut bertanggung jawab terkait pengangkutan muatan berupa 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster dari Lampung tujuan Malaysia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan;
 - Bahwa benar, foto tersebut adalah salah satu isi muatan Benih Lobster dari 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster yang ditemukan di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara kepabeanan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Saksi sedang berada di Joyo Resort, pada saat itu Saksi sedang bekerja mengurus dan

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



memastikan sebuah acara pernikahan berjalan dengan lancar. Kemudian ditengah-tengah acara Saksi melihat 06 (enam) orang memasuki Lokasi acara pernikahan berlangsung, mereka pun melihat Saksi. Awalnya Saksi mengira 06 (enam) orang tersebut adalah pemain band music untuk acara pernikahan tersebut, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara dari Handy Talky dari petugas Joyo Resort lain yang berada di bibir Pantai bahwasannya ada "buronan" masuk. Saat itu juga sepertinya ke-enam orang tersebut mendengar suara dari Handy Talky Saksi dan kemudian mereka semua lari ke arah sebrang bibir Pantai lainnya. Kemudian tidak berselang lama, Saksi didatangi petugas Bea dan Cukai yang menanyakan terkait keberadaan ke-enam orang tersebut, kemudian Saksi menjelaskan kepada petugas bahwa ke-enam orang tersebut berlari kearah Pantai sebrangnya. Saksi juga meminta beberapa karyawan laki-laki dari Joyo Resort untuk membantu petugas Bea dan Cukai mencari ke-enam orang tersebut. Selang beberapa lama, Saksi melihat ke-enam orang tersebut sudah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai. Kemudian Saksi baru mengetahui dari penjelasan petugas Bea dan Cukai bahwa ke-enam orang tersebut telah melakukan pelanggaran karena telah menyelundupkan benih lobster untuk dibawa keluar negeri tanpa dokumen yang legal;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa muatan beserta jumlah yang terdapat pada HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Namun, setelah petugas melakukan berhasil menangkap ke-enam pelaku tersebut, petugas kemudian menjelaskan bahwa ke-enam orang tersebut diduga telah melakukan pelanggaran di bidang Kepabeanan dengan mengangkut benih lobster untuk di selundupkan ke luar negeri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Pajeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara kepabeanan;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka adalah awak HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang mengangkut 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB. Bahwa berdasarkan pengakuan dari tekong/ nakhoda nama orang-orang yang ada di foto tersebut yaitu Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin (TERSANGKA), Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku selaku Anak Buah Kapal, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku Anak Buah Kapal. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak mengetahui, tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan 6 (enam) orang yang ada pada foto tersebut;

- Bahwa gambar yang ditunjukkan penuntut umum adalah benar HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang ditekongi/ dinakhodai/ dipimpin oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Saksi bersama awak Kapal Patroli BC 11001 sedang melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai terpadu Jaring Sriwijaya tahun 2024 di Perairan Batam sesuai Surat Perintah nomor PRIN-205/BC/BC.10/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Saksi mengetahui terkait pemeriksaan atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang ditekongi/ dinakhodai/ dipimpin oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB karena Tim Kapal Patroli yaitu Kapal Patroli BC 11001 yang melakukan pemeriksaan atas speedboat tersebut yang mana Saksi adalah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal Patroli BC 11001 yang melakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.15 WIB di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T;

- Bahwa dasar tugas melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai adalah Surat Perintah nomor PRIN-205/BC/BC.10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 (terlampir) yang mana Saksi ditugaskan sebagai Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 dengan waktu penugasan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 11 s.d. 18 Oktober 2024 dengan wilayah operasi seluruh wilayah Perairan Indonesia fokus sektor Perairan Batam. Adapun tugas Saksi selaku Kepala Kamar Mesin Kapal Patroli BC 11001 sebagai berikut:

- Menyelenggarakan buku harian mesin dan mengawasi pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan pada mesin kapal, suku cadang dan peralatannya pada Kapal Patroli BC 11001 selama pelaksanaan Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Sriwijaya Tahun 2024;
- Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kepabeanan dan cukai di laut;
- Melakukan pengamanan atas hak-hak negara di laut;

Adapun 4 (empat) awak Kapal Patroli BC 11001 lainnya yang tercantum pada Surat Perintah tersebut yaitu Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO selaku Komandan Patroli, Sdr. VIRNANDO YOSI KRIS HERMAWAN selaku Nakhoda, Sdr. AGUS WIBOWO selaku Mualim I dan Sdr. NATANAEL FRANS BIL CLINTON A. selaku Masinis I;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 tersebut terdapat 6 (enam) orang awak pada speedboat tersebut pada saat pemeriksaan awal di Perairan Pulau Suka Joyo Resort pada tanggal 12 Oktober 2024 dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Tekong/ Nakhoda/ Pemimpin HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sebagai pihak yang bertanggung jawab memimpin boat, mengemudikan boat, menentukan arah pelayaran boat dan bertanggung jawab atas muatan benih lobster pada boat;
- 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu:
 1. Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

2. Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

3. Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

4. Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

5. Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

- Bahwa Tim Patroli BC 11001 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pemeriksaan sarkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Kapal Patroli BC 11001 sedang berada di Perairan Nongsa, Saksi melihat dan mendengar Komandan Patroli Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO mendapatkan informasi intelijen terkait dugaan adanya aktifitas speedboat berkecepatan tinggi/ HIGH SPEED CRAFT (HSC) yang diduga mengangkut muatan Benih Lobster tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sedang melaju dari arah Selat Pintu Kab. Lingga menuju ke Perairan Malaysia melalui Perairan Pulau Numbing di Bintan;

- Saksi melihat dan mendengar Komandan Patroli Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO melakukan koordinasi dengan kapal patroli lainnya, Kapal Patroli BC 11001 mendapatkan tugas untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIGH SPEED CRAFT (HSC) yang diduga mengangkut muatan Benih Lobster tersebut di Perairan Pulau Numbing di Bintan;

- Pada saat pengejaran dan posisi Kapal Patroli BC 11001 sudah mendekati speedboat berkecepatan tinggi tersebut, Saksi dan awak Kapal Patroli BC 11001 telah memberikan peringatan berupa suara sirine/ isyarat bunyi kepada awak HIGH SPEED CRAFT tersebut untuk menghentikan lajunya untuk dilakukan pemeriksaan, namun HIGH SPEED CRAFT tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi menghindari kejaran petugas yang semakin menambah kecurigaan Tim Patroli;
- Sesampainya HIGH SPEED CRAFT tersebut di Perairan Pulau Numbing, HIGH SPEED CRAFT tersebut terus melaju ke arah Utara melewati Perairan Pulau Numbing, setelah melewati Perairan Pulau Numbing diduga HIGH SPEED CRAFT tersebut mengarah ke Utara menuju ke Perairan Berakit untuk selanjutnya diduga akan menuju ke Malaysia;
- Setelah 30 menit dilakukan pengejaran oleh Kapal Patroli BC 11001 dengan pengejaran terus menerus (hot pursuit) yang saat itu posisi Kapal Patroli BC 11001 sudah semakin mendekati target, Tim melihat HIGH SPEED CRAFT tersebut mengarahkan boatnya ke pulau terdekat yang dapat mereka capai, kemudian Tim melihat atas HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan di Pulau Suka Joyo Resort di Kab. Bintan, kemudian Tim melihat enam awak pada HIGH SPEED CRAFT tersebut keluar dari boatnya menuju daratan untuk melarikan diri dari kejaran petugas;
- Sekitar pukul 12.40 WIB Kapal Patroli BC 11001 sampai di Pulau Suka Joyo Resort tempat HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan dengan titik koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T dengan tidak ada satupun orang di boat tersebut, Tim melihat pada boat tersebut terdapat tumpukan beberapa kotak stereofom warna putih yang Tim duga sebagai Benih Lobster, kemudian Komandan Patroli memerintahkan kepada Saksi dan awak kapal patroli untuk turun ke daratan pulau tersebut untuk melakukan pengejaran kepada awak HIGH SPEED CRAFT yang melarikan diri;
- Sekitar 15 menit dilakukan pengejaran di darat oleh awak Kapal Patroli BC 11001, barulah datang kapal Kapal Patroli BC 20003 dan Kapal Patroli BC 1601 di di Pulau Suka Joyo Resort untuk memberikan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pengejaran terhadap terduga pelaku. Setelah dilakukan pengejaran selama 30 menit yang mana pengejaran tersebut juga dibantu oleh pekerja pada Joyo Resort tersebut, para awak HIGH SPEED CRAFT tersebut berhasil diamankan semuanya sebanyak 6 (enam) orang yaitu atas nama Sdr. AZERIL yang mengaku sebagai nakhoda/ tekong/ pemimpin boat dan 5 (lima) orang lainnya yang mengaku sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN dan Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN;

- Sekitar pukul 13.15 WIB mereka berenam kemudian dibawa ke tempat HIGH SPEED CRAFT tersebut dikandaskan untuk dikumpulkan, selanjutnya Tim Petugas Patroli Bea dan Cukai memperkenalkan diri, menunjukkan surat penugasan dan langsung melakukan pemeriksaan awal di HIGH SPEED CRAFT tersebut dengan disaksikan langsung oleh 6 (enam) orang awak HIGH SPEED CRAFT, yang kemudian diketahui atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) tersebut TANPA NAMA menggunakan MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dan berdasarkan pengakuan Sdr. AZERIL atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang dikemudikannya tersebut mengangkut muatan 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung untuk dibawa ke tujuan Sungai Rengit, Malaysia tanpa dokumen kepabeanan dan juga membawa 15 (lima belas) drum bahan bakar minyak sebagai bahan bakar untuk perjalanan ke Sungai Rengit, Malaysia;

- Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Tim Patroli Bea dan Cukai yang berlangsung selama 1 (satu) jam dari pukul 13.15 WIB - 14.15 WIB, atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dengan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang dan 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dilakukan penindakan oleh KPU Bea dan Cukai Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-249/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang mana Sdr. TONANG PRATAMA ARIANTO selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 11001 dan Sdr. VIRNANDO YOSI KRIS HERMAWAN selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 11001 juga ikut menandatangani dokumen

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan tersebut untuk selanjutnya atas 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) dibawa ke Balai Perikanan dan Budidaya Laut Batam di Setokok untuk pengamanan barang bukti dan atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 beserta awak kapalnya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-249/RiksaPatla/KPU.205/2024 tanggal 12 Oktober 2024 kedatangan muatan yang diangkut berupa 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan);
- Bahwa Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal menyimpan muatan 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) pada palka HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal pada saat pemeriksaan awal diketahui atas muatan berupa 53 (lima puluh tiga) kotak Polystyrofoam Benih Lobster (belum dilakukan pencacahan) tersebut berasal/didapatkan dari daerah Lampung untuk dibawa ke tujuan Sungai Rengit Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Tim Patroli Bea dan Cukai tidak ada menemukan dokumen apapun baik itu dokumen atas perizinan pelayaran HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4, dokumen atas boat tersebut, dan dokumen pengangkutan atas muatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Patroli Bea dan Cukai tidak ada menemukan dokumen perizinan dari instansi terkait dan tidak menemukan dokumen kepabeanan dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan dokumen apapun yang terdapat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal yang berada di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut bertanggung jawab terkait pengangkutan muatan berupa 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster dari Lampung tujuan Malaysia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan;
- Bahwa benar, foto tersebut adalah salah satu isi muatan Benih Lobster dari 53 (lima puluh tiga) kotak berisi Benih Lobster yang ditemukan di

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka Joyo Resort dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Rahmadsyah Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 adalah milik Saksi;
- Bahwa berawal Saksi menyewakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 kepada Sdr. TINO berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Speed Boat Kamis tanggal 05 September 2024;
- Bahwa Saksi menyewakan kepada Sdr. TINO selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 05 September 2024 s/d 05 Desember 2024 dengan harga yang telah disepakati Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dipergunakan untuk mengangkut Baby Lobster;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TINO, 1 (unit) Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut dipergunakan untuk mengangkut sayuran;
- Bahwa dasar kepemilikan kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 milik Saksi adalah Surat Pas Kecil No. AL 205/10/15/KSOP.BAA.2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Lampiran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. TINO. Saksi kenal dari Sdr. NURIAMAN HUTAPEA bahwa ada yang ingin menyewa Speedboat;
- Bahwa Sdr. NURIAMAN HUTAPEA belum pernah menyewa speedboat kepada Saksi. Saksi kenal Sdr. NURIAMAN HUTAPEA di Batam karena 1 Marga;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Sdr. TINO, Saksi hanya tandatangan;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hilang kontak dengan Sdr. NURIAMAN HUTAPEA;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi Azeril Bin Idrus Somok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 antara lain sebagai berikut :
 - Mengemudikan / menjalankan kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Menentukan alur pelayaran dari Indonesia menuju ke Malaysia p/p;
 - Bertanggung jawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar;
 - Berhubungan dengan pengurus kapal dan barang berupa benih lobster yaitu Sdr. ABDUL;
- Bahwa kronologis Saksi sebagai nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah sebagai berikut :

Pada sekira pertengahan tahun 2023, Saksi lupa bulan tepatnya kapan, Saksi ditelfon oleh Sdr. ABDUL, yang menawarkan pekerjaan untuk membawa benih lobster dari Lampung ke Malaysia, dengan gaji sekitar 5 (lima) sd 7 (tujuh) juta rupiah tergantung banyaknya barang. atas penawaran untuk menjadi Nakhoda kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 tanpa pikir panjang Saksi langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah Sdr. AHI yang Saksi dapat informasinya dari Sdr. ABDUL;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat dokumen atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;
- Bahwa HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah sebuah high speed craft dengan mesin YAMAHA 300 PK X 4. Lambung kapal di cat abu abu Adapun mesinnya merek YAMAHA, dapat Saksi jelaskan kecepatan maksimal berada di sekitaran 56-57 knots;
- Bahwa Saksi mengenali foto tersebut. Itu adalah HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dimana Saksi menjadi Nakhoda dari kapal tersebut;
Dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 tersebut lah Saksi membawa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor tersebut dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia tujuan Sungai Rengit, Malaysia, namun keburu di tegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan tersebut, karena Saksi berada di atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selaku Nakhoda Pada hari Sabtu sekitar pukul 13.15 WIB tanggal 12 Oktober 2024 di sekitar perairan Pulau Suka yang dilakukan pemeriksaan oleh tim patroli Bea Cukai, saat itu Saksi sedang mengemudikan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. dan kronologinya yaitu :

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 pada lokasi HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah berada di sekitar pulau numbing dengan arah Haluan ke pulau berakit dengan tujuan akhir Malaysia, Saksi melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai yang nampaknya mengejar Saksi dkk, sehingga pada saat itu Saksi dkk langsung melaju kencang;
- Sekira sepuluh menit pengejaran HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 oleh kapal Patroli Bea dan Cukai, mesin sudah mulai mogok di sebelah timur pulau Suka (joyo resort). Akhirnya Saksi kemudian mengkandaskan kapal ke pantai pulau tersebut;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengkandaskan Saksi dkk melihat pulau tersebut adalah sebuah resort dan Saksi dkk kabur ke arah Tengah pulau tersebut;
- Sekitar setengah jam Saksi bersembunyi, Saksi ditemukan oleh petugas patrol Bea dan Cukai. Kemudian Saksi dan ABK lainnya diarahkan ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Petugas kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Patroli kepada Saksi, petugas BC tersebut kemudian meminta Saksi untuk membuka kembes (terpal) karena ingin melihat barang yang ditutup dengan kembes tersebut. Saksi langsung memerintahkan ABK untuk membuka terpal dan petugas BC melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan kedapatan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 membawa benih lobster pasir sebanyak 53 boks yang disaksikan oleh Tim patroli Bea dan Cukai dan juga ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Petugas bertanya kepada Saksi berapa jumlah benih lobster yang dibawa, lalu darimana asal muatan dan tujuan benih lobster tersebut, dan Saksi pun menjawab bahwa jumlah benih lobster adalah sebanyak 53 boks dan berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, lampung tujuan Sungai Rengit, Malaysia;
- Karena Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen kapal dan dokumen muatan pengangkutan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor tersebut petugas BC kemudian meminta Saksi untuk membawa HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, yang berisikan awak kapal, muatan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor, untuk selanjutnya dibawa ke Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Saksi dihubungi oleh pengurus kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu Sdr. ABDUL melalui sambungan telepon

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan Saksi untuk Bersiap berangkat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan agenda mengambil barang berupa baby lobster di Tulang Bawang, Lampung untuk kemudian di bawa ke Sungai Rengit Malaysia, dan untuk mempersiapkan keberangkatan kapal dengan uang ransum sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) yang nantinya akan dikirim oleh Sdr. ABDUL. Setelah informasi dari Sdr. ABDUL, Saksi menginformasikan ke ABK lainnya untuk standby, Dimana Saksi dkk memang tinggal di satu Rumah yang sama di daerah Pulau Jang, Karimun.

- Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pada pagi hari Saksi mengambil uang sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) yang dikirim oleh Sdr. ABDUL di konter transfer uang di Moro untuk Saksi belanjakan ransum perbekalan dan minyak untuk kapal. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Bersama dengan para ABK lainnya Berangkat menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL, Dimana tempat nya adalah di sebuah dermaga yang sudah Saksi dkk tahu sebelumnya, karena kegiatan pemuatan benih lobster sebelumnya juga dilakukan di tempat yang sama.

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekitar pukul 05.00 WIB, kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah datang di dermaga di daerah Tulang Bawang, Lampung untuk melakukan pemuatan. Di situ sudah menunggu orang yang tidak Saksi kenal yang biasa menyiapkan benih lobster untuk Saksi dkk bawa. Saksi kemudian memerintahkan ABK untuk memuat barang berupa benih lobster sebanyak 53 boks dari dermaga ke atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Pemuatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Setelah siap muat, Saksi menyuruh ABK untuk mengisi ulang jerigen, dan tidak lama kemudian Saksi dkk langsung bertolak ke utara menuju tujuan selanjutnya yaitu ke Sungai Rengit, Malaysia.

- Adapun jalur Saksi dkk adalah Tulang Bawang kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit.

- Sekira pukul 12.30 WIB, saat berada di perairan sekitar Pulau Numbing, Saksi melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Saksi dkk, kemudian Saksi menambah kecepatan dengan maksud kabur dari kejaran petugas. Pengejaran berjalan sekitar 10 menit, Saksi di daerah timur pulau Suka, kemudian Saksi merasa performa mesin kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X turun dan Saksi memutuskan untuk mengkandaskan kapal ke pulau tersebut.
- Setelah kandas, Saksi kemudian kabur dengan maksud bersembunyi dari kejaran petugas, kemudian sekitar setengah jam, petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Saksi dan para ABK, kemudian Saksi dkk dibawa Kembali ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan dan dilakukan penindakan sesuai keterangan Saksi sebelumnya;
- Bahwa jenis muatan dan jumlah muatan yang dimuat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 di Tulang Bawang, Lampung, Indonesia adalah sama dengan muatan pada saat hendak dilakukan penindakan oleh tim patroli Bea dan Cukai di perairan Pulau Labun pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB, karena sejak posisi terakhir Saksi dkk berangkat dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia hingga ditegah Saksi dkk tidak pernah membuang muatan ke laut dan tidak pernah melakukan pembongkaran muatan (penambahan dan/atau pengurangan muatan) serta Saksi dkk tidak mampir kemana-mana, hingga akhirnya di tegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai. Jenis muatan yang Saksi dkk bawa adalah Benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara yang dimuat dalam 53 boks;
- Bahwa itu adalah benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor muatan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang ditempatkan/berada di palka (badan kapal) dari kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor tersebut sebelumnya memang berasal dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia;
- Bahwa muatan berupa drum dan jerigen tersebut berjumlah kurang lebih 15-17 (lima belas sd tujuh belas) drum. Saksi memuat drum dan jerigen sebanyak itu dikarenakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak dimana Saksi jelaskan sebelumnya untuk rute dari Pulau Moro ke Tulang Bawang Lampung mengangkut benih lobster dengan tujuan dibawa ke Sungai Rengit, Malaysia membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak;
- Bahwa Saksi menentukan rute perjalanan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari awal pemuatan sampai dengan tujuan ke Sungai Rengit Malaysia yaitu Saksi diberikan rute yang dikirim oleh Sdr. ABDUL yang menggunakan aplikasi "BOATING" yang ada di HP Saksi untuk kemudian Saksi mengikuti jalurnya dan lokasi tujuannya;
- Bahwa setibanya di perairan Sungai Rengit, Malaysia, muatan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor ini sudah ditunggu oleh seseorang yang tidak Saksi kenal yang sudah standby menunggu di tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. ABDUL. Ciri cirinya adalah etnis Chinese, kurus, tinggi sekitar 170 cm, masih berusia kurang lebih 30 an tahun. Pemuatan benih lobster dilakukan dengan cara STS dilangsir dari kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 ke kapal dengan mesin tempel 1 x 200 PK;
- Bahwa atas pengangkutan muatan berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor yang diangkut dengan menggunakan kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia menuju Sungai Rengit, Malaysia tidak dilindungi dengan dokumen – dokumen yang sah terkait pengangkutan benih lobster;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke kantor Bea Cukai setempat dalam rangka pengangkutan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor menuju Sungai Rengit, Malaysia dan juga tidak terdapat manifes atas benih lobster tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 40 (empat puluh) kali melakukan kegiatan pengangkutan muatan berupa benih lobster dengan berbagai jumlah

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 20-100 (dua puluh sd seratus) box dengan tujuan ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan, untuk kegiatan yang pertama Saksi lakukan pada sekitar tahun 2023, untuk bulan Oktober 2024 sudah Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir sebelum ini adalah tanggal 07 Oktober 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa pemilik benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor yang di angkut dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB karena Saksi hanya mendapat perintah muat dari Sdr. ABDUL dan tidak pernah diberitahu pemiliknya;

- Bahwa untuk pekerjaan menjadi Nahkoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 ini Saksi dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per trip, sementara untuk ABK dijanjikan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sd Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk trip ini Saksi dkk dijanjikan 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ABK Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi dkk belum menerima upah ataupun uang pinjaman karena pekerjaan belum selesai, upah akan Saksi dkk terima apabila pekerjaan sudah selesai artinya barang sudah sampai di Batam dan kapal beserta awak kapal telah kembali ke Moro Karimun setelah 2-3 (dua sampai tiga trip) yang digabungkan. Untuk upah pekerjaan oktober ini Saksi dkk belum menerima;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor yang diangkut dengan menggunakan kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia menuju ke Sungai Rengit, Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB Saksi adalah orang yang bertanggung jawab di atas kapal selaku Nahkoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dan juga Sdr. ABDUL selaku orang yang memerintahkan Saksi dan para ABK lainnya untuk melakukan kegiatan pengangkutan ini dan selaku pemilik barang;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dimana Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pabean untuk Ahli dalam persidangan atas dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Kepabeanaan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) atas barang berupa BENIH LOBSTER PASIR sebanyak 261.000 ekor dan BENIH LOBSTER MUTIARA sebanyak 5.600 ekor yang diangkut menggunakan sarana pengangkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, sesuai dengan Laporan Kejadian nomor LK - 008/KPU.2064/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang diduga dilakukan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, dan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN;
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;

- Bahwa dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak dipenuhi yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean merupakan sebuah tindak pidana dibidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dan apabila kewajiban sebagaimana pada ketentuan Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak dipenuhi, yaitu mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya, termasuk dalam tindak pidana dibidang ekspor sesuai dengan Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, bidang perpajakan, dan bidang cukai tetap berlaku di KPBPB. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan sanksi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga berlaku dalam KPBPB sehingga perbuatan orang tersebut termasuk dalam tindak pidana dibidang ekspor karena telah melanggar Pasal 102A huruf a dan/ atau huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau mengangkut barang

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk serta Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 terhadap barang berupa BENIH LOBSTER PASIR dan BENIH LOBSTER MUTIARA yang dibatasi untuk diekspor dapat diklasifikasikan dalam pos tarif 0306.31.10. Adapun besaran pungutan negara terhadap pos tarif/ HS Code atas BENIH LOBSTER PASIR dan BENIH LOBSTER MUTIARA yang dibatasi untuk diekspor yaitu PPN sebesar 0%, PPh sebesar 2,50% jika memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan 7,50% bagi yang memiliki API;
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat penyelundupan Benih Bening Lobster, yaitu:

- Dari isi material/kerugian Negara

Secara fiskal, kerugian negara yang timbul yaitu akibat tidak terpenuhi pungutan negara berupa PNPB dan PPh dalam rangka ekspor BENIH BENING LOBSTER sebagai berikut:

- Penyidik menyampaikan keterangan dari Ahli Karantina Ikan Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Kepulauan Riau tentang total nilai barang, besaran PNPB dan Kerugian immaterial, sebagai berikut:
- Berdasarkan Nilai perkiraan Komoditas BENIH BENING LOBSTER saat pengambilan keterangan Ahli Karantina Ikan adalah Rp,30.500 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) per-ekor; BENIH LOBSTER PASIR 1.305 kantong plastik @200ekor: 261.000 ekor @Rp.30.500 = Rp. 7.960.500.000;
- BENIH LOBSTER MUTIARA 28 kantong plastik @200ekor: plastik @5.600ekor @Rp, 30,500 = Rp. 170.800.000;
- Total Nilai Barang. Rp. 8.131.300.000 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.1709/BPBAPS/OT.310/VV2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Tarif Layanan Kerja Sama Penyediaan Benih Lobster Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo, tarif BENIH BENING LOBSTER per-ekor adalah Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): 266.600 ekor x Rp. 4.000 Rp.1.066.400.000 (satu milyar enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 x total nilai barang (Rp. 8.131.300.000) Rp. 609.847.500 (enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Total Kerugian Negara : PNBP + PPh Rp. 1.066.400.000 Rp 609.847.500- Rp. 1.676.247.500 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Dari sisi immaterial
 - Eksploitasi BENIH BENING LOBSTER secara berlebihan merusak keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan dalam hal ini rusaknya kelestarian lobster di habitatnya;
 - Tidak tercapainya kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - Tidak tercapainya percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (Panulirus spp);
 - Rusaknya kelestarian alam Indonesia;
 - Rusaknya sumber daya laut Indonesia;
 - Rusaknya keberlangsungan ekosistem Laut sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat;
 - Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;
2. Ahli Brusly Juneydy Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli mengetahui letak posisi koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T yang merupakan lokasi pemeriksaan sarana pengangkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 oleh Patroli Laut Bea Cukai pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB. koordinat 00°-48'-45 U / 104°- 45'-54 T berada tepat di Pulau Suka yang terletak dari sebelah timur laut Pulau tekong dan pulau burus di sekitar Pulau Bintang yang masih berada didalam wilayah laut teritorial Republik Indonesia;
- Bahwa titik yang ditandai pada gambar benar merupakan lokasi dari Moro, Karimun ke Tulang Bawang, Lampung untuk memuat benih lobster menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit, namun ditegah Tim Patroli Bea Cukai di Pulau Suka, Indonesia? Serta Apakah benar jalur perjalanan dari dari Moro, Karimun ke Tulang Bawang, Lampung untuk memuat benih lobster menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit, namun ditegah Tim Patroli Bea Cukai di Pulau Suka, Indonesia;
- Bahwa lokasi Moro, Karimun ke Tulang Bawang, Lampung untuk memuat benih lobster menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka yang merupakan Lokasi penegahan oleh Tim Patroli Bea merupakan wilayah Kepabeanaan Indonesia. Wilayah Pulau Suka tersebut adalah merupakan Wilayah Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau;
- Bahwa aplikasi bernama BOATING cara kerjanya adalah dengan menggunakan *Global Positioning System* yang dimiliki oleh handphone

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terinstal dapat menentukan posisi lintang dan bujur kapal, kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, memperkirakan jarak waktu datang di tujuan, sisa waktu tempuh, penggunaan bahan bakar, dan peta laut. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk merencanakan rute berlayar;

- Bahwa rute-rute yang telah dijelaskan Nahkoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu berangkat dari Moro, Karimun ke Tulang Bawang, Lampung untuk memuat benih lobster, kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit dapat dikatakan sesuai dimana rute tersebut jika diurutkan dapat menggambarkan perjalanan dimulai dari Tulang Bawang, Lampung, kemudian kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

- Bahwa jika diukur dengan peta jarak jaraknya adalah sebagai berikut :

- Rute nomor 03 titik mulai kordinat posisi Latitude $01^{\circ}16.006'N$ dan Longitude $104^{\circ}46.746'E$ yang berada di Lokasi Perairan timur laut sekitar pulau berakit dan Pulau Bintang berjarak sekira 21 mil laut dengan perbatasan perairan Indonesia – Malaysia;
- Rute nomor 05 titik mulai kordinat posisi Latitude $01^{\circ}23.246'N$ dan Longitude $104^{\circ}48.531'E$ yang berada di Lokasi Perairan timur laut sekitar pulau berakit dan Pulau Bintang berjarak sekira 18 mil laut dengan perbatasan perairan Indonesia – Malaysia;
- Rute nomor 07 titik mulai kordinat posisi Latitude $01^{\circ}11.787'N$ dan Longitude $104^{\circ}47.944'E$ yang berada di Lokasi Perairan timur laut sekitar pulau berakit dan Pulau Bintang berjarak sekira 10 mil laut dengan perbatasan perairan Indonesia – Malaysia;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;

3. Ahli Dwi Sulistiono, S.St., Pi, M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas dimana Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Karantina dipersidangan atas dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Kepabebean yaitu mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) atas barang berupa BENIH LOBSTER PASIR sebanyak 261.000 ekor dan BENIH LOBSTER MUTIARA sebanyak 5.600 ekor yang diangkut menggunakan sarana pengangkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, sesuai dengan Laporan Kejadian nomor LK - 008/KPU.2064/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang diduga dilakukan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, dan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang karantina ikan, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain jabatan Ahli pada saat ini sebagai Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan Ahli Muda pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Kepulauan Riau, satuan pelayanan Bandara RHF Tanjung Pinang;
- Bahwa persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster (puerulus) sesuai pasal 6 Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.);
 1. Pembudidayaan BBL yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh investor yang melakukan Pembudidayaan BBL di Indonesia dengan ketentuan:

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia;
- b) adanya permintaan jumlah kuota BBL dari pemerintah negara asal investor dengan permohonan tertulis;
- c) investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya;
- d) investor sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memiliki dokumen penunjukan dari pemerintah asal investor;
- e) investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- f) investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g) investor memiliki tenaga ahli Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) pada Segmentasi Usaha Pendederan dan Pembesaran; dan
- h) investor membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram per ekor;

Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
 - Melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Turmbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
 - Mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan ARDI bin IDRUS SOMOK, ZAKARIA bin HUSIN, SAHRUDDIN bin IDRUS SOMOK, MUHAMMAD YASIR bin SYAFI, dan MUHAMMAD IDRIS bin alm. SAHRI RAMADHAN yaitu tidak membawa dokumen apapun diatas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 berupa BENIH LOBSTER PASIR sebanyak 261.000 ekor dan BENIH LOBSTER MUTIARA sebanyak 5.600 ekor yang dibawa dari Lampung tujuan Malaysia diduga melanggar: Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

(1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

- melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Turmbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
- mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;

(2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

Setiap Orang yang:

- a) mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;
- b) mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan Benih Bening Lobster, yaitu :

- Dari sisi material / kerugian negara :

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo NOMOR B.1709/BPBAPS/OT.310/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Tarif Layanan Kerja Sama Penyediaan Benih Lobster Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo, tarif BENIH BENING LOBSTER Total Nilai: $266.600 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 4.000 = \text{Rp. } 1.066.400.000$ (satu milyar enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); Berdasarkan Nilai perkiraan Komoditas BENIH BENING LOBSTER saat ini;

BENIH LOBSTER PASIR : $1.305 \text{ kantong plastik} @ 200 \text{ ekor} : 261.000 \text{ ekor} @ \text{Rp. } 30.500 = \text{Rp. } 7.960.500.000$; BENIH LOBSTER MUTIARA : $28 \text{ kantong plastik} @ 200 \text{ ekor} : 5.600 \text{ ekor} @ \text{Rp. } 30.500 = \text{Rp. } 170.800.000$; Total Nilai Barang: Rp. 8.131.300.000 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Dari sisi immaterial :

- Eksploitasi BENIH BENING LOBSTER secara berlebihan merusak keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan dalam hal ini rusaknya kelestarian lobster di habitatnya;
- Tidak tercapainya kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat dan tidak tercapainya percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*);
- Rusaknya kelestarian alam Indonesia;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya sumber daya laut Indonesia;
 - Rusaknya keberlangsungan ekosistem Laut sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat;
 - Bahwa saat ini baru ada 5 perusahaan yang berhak atas ekspor, semuanya investor asal Vietnam; The Global Trading, Aqua Green Trading, Ichika JSC, New World Sea Food Co. LTD, FHU Gia Long Trading JSC;
 - Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa I Ardi Bin Idrus Somok;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara kepabeanaan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T posisi Terdakwaadalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;
 - Bahwa kronologis Terdakwa sebagai ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 adalah sebagai berikut: Sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa bersama dengan Nahkoda Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bersama dengan ABK yang lain berkumpul di kedai kopi di Pulau Moro. Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bercerita bahwa Sdr. AHI menyuruh Sdr. ABDUL untuk mencari orang yang dapat membawa barang berupa Benih Lobster dari Lampung tujuan Malaysia. Selanjutnya Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa beserta 4 ABK lainnya. Kemudian Terdakwamenyetujui untuk menerima tawaran pekerjaan dari Nahkoda Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bin IDRUS SOMOK;
 - Bahwa awak dari sarana pengangkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut adalah Nahkoda bernama Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK yang bertugas sebagai pimpinan kapal dan bertanggung jawab atas kegiatan berlayarnya kapal dan keberadaan muatan di atas kapal. 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) : Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN, Terdakwa

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN, Saya sendiri Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK;

- Bahwa kronologis pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bin IDRUS SOMOK dihubungi oleh pengurus kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu Sdr. ABDUL melalui sambungan telepon yang memerintahkan NAHKODA dan ABK lainnya untuk bersiap berangkat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan agenda mengambil barang berupa baby lobster di Lampung untuk kemudian di bawa ke Sungai Rengit Malaysia;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekitar pukul 05.00 WIB, kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah datang di dermaga di daerah Lampung untuk melakukan pemuatan. Disitu sudah menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal yang biasa menyiapkan benih lobster untuk Terdakwa dkk bawa. Nahkoda kemudian memerintahkan ABK untuk memuat barang berupa benih lobster sebanyak 53 boks dari dermaga ke atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Pemuatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Setelah siap muat, nahkoda menyuruh ABK untuk mengisi ulang jerigen, dan tidak lama kemudian Terdakwa dkk langsung bertolak ke utara menuju tujuan selanjutnya yaitu ke Sungai Rengit, Malaysia;
- Sekira pukul 12.30 WIB, saat berada di perairan sekitar Pulau Numbing, nahkoda melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Terdakwa dkk, kemudian nahkoda menambah kecepatan dengan maksud kabur dari kejaran petugas. Pengejaran berjalan sekitar 10 menit di daerah timur pulau Suka, kemudian nahkoda merasa performa mesin kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 turun dan nahkoda memutuskan untuk mengkandaskan kapal ke pulau tersebut;
- Setelah kandas, Terdakwa dkk kemudian kabur dengan maksud bersembunyi dari kejaran petugas, kemudian sekitar setengah jam, petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan NAHKODA

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para ABK, kemudian Terdakwa dkk dibawa Kembali ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan dan dilakukan penindakan;

- Bahwa barang yang dimuat menggunakan sarana pengangkut HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 adalah benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor beserta BBM dengan jumlah sekitar 3 (tiga) ton (15 drum) untuk keperluan perjalanan HIGH SPEED CRAFT (HSC);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. ABDUL, pemilik barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor tersebut adalah Sdr. AHI;
- Bahwa asal barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor adalah dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bin IDRUS SOMOK, tujuan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor adalah ke Pulau Rengit, Malaysia;
- Bahwa setibanya di perairan Sungai Rengit, Malaysia, muatan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor ini sudah ditunggu oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sudah standby menunggu di tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. ABDUL melalui Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku yang berkomunikasi;
- Bahwa pemilik HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut adalah milik Sdr. AHI. Terdakwa mendapat informasi tersebut dari Sdr. ABDUL;
- Bahwa tidak terdapat surat-surat / dokumen-dokumen kapal pada HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menjadi ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang kedatangan muatan berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor adalah Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku nahkoda;
- Bahwa pada bulan Oktober ini Terdakwasudah 3 (tiga) kali membawa barang berupa benih lobster tanpa dokumen kepabeanaan dari Lampung

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Malaysia menggunakan kendaraan roda empat HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4. Untuk bulan sebelumnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah sebuah fiber yang berbendera Indonesia, dengan warna kapal berwarna abu-abu. Untuk dimensinya panjang sekitar 15 meter dan lebar sekira 3 meter. Untuk dokumen kapal, Terdakwa tidak tahu pasti, nakhoda yang lebih mengetahuinya. Terkait pemilik kapal setahu Terdakwa adalah Sdr. AHI namun Terdakwa belum pernah bertemu;
- Bahwa HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang Terdakwa kemudikan yang kedapatan saat diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai memuat benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor. Foto sebelah kanan adalah Terdakwa bersama Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nahkoda dan 4 orang ABK lainnya yaitu Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI, Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN, Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK dan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN dengan benih lobster yang Saya dkk lakukan pemuatan pada sarana pengangkutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji ataupun uang pinjaman atas pengangkutan BENIH LOBSTER di trip ini. Biasanya gaji diberikan setelah muatan BENIH LOBSTER tiba dengan selamat di Sungai Rengit, Malaysia dan dibongkar. Yaitu rencananya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bin IDRUS SOMOK sesampainya di Sungai Rengit, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan ke kantor Bea Cukai setempat dan menyerahkan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau dokumen ekspor lainnya atas benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor yang dimuat dalam HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai sesuai dengan Laporan Kejadian nomor LK - 008/KPU.2064/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Izin Berlayar dari Syahbandar atas pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai sesuai dengan

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kejadian nomor LK - 008/KPU.2064/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024;

2. Terdakwa II Zakaria Bin Husin;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dalam pelayaran Lampung tujuan Malaysia yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45" U / 104°-45'-54" T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB antara lain sebagai berikut :

- Memasang dan melepas tali tambat kapal;
- Membantu memindahkan minyak pertalite dari dirigen ke tanki kapal;
- Membersihkan kapal;
- Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Membantu memuat dan membongkar sebanyak 53 BOKS BENIH LOBSTER;

- Bahwa kronologis pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK dihubungi oleh pengurus kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu Sdr. ABDUL melalui sambungan telepon yang memerintahkan NAHKODA dan ABK lainnya untuk bersiap berangkat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan agenda mengambil barang berupa baby lobster di Lampung untuk kemudian di bawa ke Sungai Rengit Malaysia, dan untuk mempersiapkan keberangkatan kapal dengan uang ransom sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) yang nantinya akan dikirim oleh Sdr. ABDUL;
- Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pada pagi hari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. ABDUL untuk

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda belanjakan ransum perbekalan dan minyak untuk kapal. Sekira pukul 13.00 WIB nahkoda bersama dengan para ABK lainnya Berangkat menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL, Dimana tempat nya adalah di sebuah dermaga yang sudah Terdakwa dkk tahu sebelumnya, karena kegiatan pemuatan benih lobster sebelumnya juga dilakukan di tempat yang sama;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekitar pukul 05.00 WIB, kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah datang di dermaga di daerah Lampung untuk melakukan pemuatan. Disitu sudah menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal yang biasa menyiapkan benih lobster untuk Terdakwa dkk bawa. Nahkoda kemudian memerintahkan ABK untuk memuat barang berupa benih lobster sebanyak 53 boks dari dermaga ke atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Pemuatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Setelah siap muat, nahkoda menyuruh ABK untuk mengisi ulang jerigen, dan tidak lama kemudian Terdakwa dkk langsung bertolak ke utara menuju tujuan selanjutnya yaitu ke Sungai Rengit, Malaysia;
- Sekira pukul 12.30 WIB, saat berada di perairan sekitar Pulau Numbing, nahkoda melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Terdakwa dkk, kemudian nahkoda menambah kecepatan dengan maksud kabur dari kejaran petugas. Pengejaran berjalan sekitar 10 menit di daerah timur pulau Suka, kemudian nahkoda merasa performa mesin kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X turun dan nahkoda memutuskan untuk mengkandaskan kapal ke pulau tersebut;
- Setelah kandas, Terdakwa dkk kemudian kabur dengan maksud bersembunyi dari kejaran petugas, kemudian sekitar setengah jam, petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan NAHKODA dan para ABK, kemudian Terdakwa dkk dibawa Kembali ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan dan dilakukan penindakan sesuai keterangan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa jenis muatan dan jumlah muatan yang dimuat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 di Tulang Bawang, Lampung, Indonesia adalah sama dengan muatan pada saat

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dilakukan penindakan oleh tim patroli Bea dan Cukai di perairan Pulau Labun pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB, karena sejak posisi terakhir Terdakwa dkk berangkat dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia hingga ditegah Terdakwa dkk tidak pernah membuang muatan ke laut dan tidak pernah melakukan pembongkaran muatan (penambahan dan/atau pengurangan muatan) serta Terdakwa dkk tidak mampir kemana-mana, hingga akhirnya di tegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa nama dan peran masing-masing awak kapal (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4:

- Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN BIN HUSIN selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

- Bahwa terkait upah, Terdakwa hanya dijanjikan dan belum menerimanya karena upah akan dibayar ketika pekerjaan selesai, yaitu mengantar 53 BOKS BENIH LOBSTER ke Sungai Rengit, Malaysia;

- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji ataupun uang pinjaman atas pengangkutan benih lobster di trip ini. Biasanya gaji diberikan setelah muatan benih lobster tiba dengan selamat di Sungai Rengit, Malaysia dan dibongkar. Yaitu rencananya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK bin IDRUS SOMOK sesampainya di Sungai Rengit, Malaysia;

3. Terdakwa III Sahrudin Bin Idrus Somok;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ABK di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00° -48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB yaitu :
 - Mengangkat dan mengatur posisi muatan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster;
 - mutiara sebanyak 5.600 ekor saat pemuatan barang tersebut di Pelabuhan Tikus Sungai Bawang Lampung;
 - Membantu membongkar muatan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor sesampainya nanti di Perairan Pengerang di Malaysia;
 - Memasang tali saat boat akan bersandar dan melepas tali saat boat akan berangkat; dan
 - Mengisi bahan bakar minyak pada boat untuk pelayaran ke Perairan Pengerang Malaysia;
- Bahwa awak kapal di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia sebagai berikut:
 - Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab mengemudikan boat,
 - Menentukan arah pelayaran boat dan bertanggung jawab atas muatan benih lobster pada boat;
 - Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
 - Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK atau Saya sendiri selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
 - Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan
 - Membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
 - Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;

- Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku ABK sebagai pihak yang bertanggung jawab memuat, menyusun dan membongkar muatan benih lobster, mengurus tali temali dan mengisi bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa dapat bekerja sebagai Anak Buah Kapal pada HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut karena pada sekitar Agustus 2023 atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut baru selesai dibuat dan Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku adik Terdakwa tersebut ditunjuk oleh pemilik boat yaitu Sdr. AHI untuk menakhodai boat tersebut yang mana pada saat itu Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK mengajak Terdakwa bekerja pada boat tersebut sebagai ABK boat dan atas ajakan tersebut Terdakwa setuju;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB adalah Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa penindakan tersebut karena Terdakwa berada di atas HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Pada saat didatangi Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya yang mengemudikan speedboat tersebut adalah Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK. Penindakan tersebut dilakukan di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB dengan muatan berisikan benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor;
- Bahwa barang yang dimuat HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB tersebut yaitu benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor, benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dan 15 drum dengan isi perdrumnya sebanyak 500 liter pertamax;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor yang diangkut dari Lampung tujuan Malaysia adalah Sdr. AHI yang tidak Terdakwa tahu pekerjaan dan daerah domisilinya;
- Bahwa pemilik dari HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia tersebut yaitu Sdr. AHI;
- Bahwa HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut hanya digunakan untuk rute melakukan pengangkutan benih lobster dari Lampung tujuan Malaysia saja, yang mana pengangkutan tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dengan frekuensi pengangkutan benih lobster setiap bulannya paling sedikit 2 (dua) kali trip per bulan;
- Bahwa Terdakwa diupah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu kali trip (perjalanan pulang pergi) sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia;
- Bahwa tidak terdapat dokumen perizinan apapun baik atas perizinan dokumen boat maupun dokumen perizinan atas benih lobster dari instansi terkait sehubungan dengan kegiatan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang mengangkut barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB;
- Bahwa atas pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5.600 ekor dari Lampung tujuan Malaysia menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45 U / 104°-45'-54 T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB atas barang benih lobster tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen Kepabeanaan;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan berupa drum dan jerigen tersebut berjumlah kurang lebih 15-17 (lima belas sd tujuh belas) drum. Terdakwa memuat drum dan jerigen sebanyak itu dikarenakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak dimana Terdakwa jelaskan sebelumnya untuk rute dari Pulau Moro ke Tulang Bawang Lampung mengangkut benih lobster dengan tujuan dibawa ke Sungai Rengit, Malaysia membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor yang diangkut dengan menggunakan kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia menuju ke Sungai Rengit, Malaysia adalah Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK x 4 tersebut;

4. Terdakwa IV Muhammad Yasir Bin Syafi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dalam pelayaran Lampung tujuan Malaysia yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45" U / 104°-45'-54" T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB antara lain sebagai berikut :
 - Memasang dan melepas tali tambat kapal;
 - Membantu memindahkan minyak pertalite dari dirigen ke tanki kapal;
 - Membersihkan kapal;
 - Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Membantu memuat dan membongkar sebanyak 53 BOKS BENIH LOBSTER;
- Bahwa kronologis pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK dihubungi oleh pengurus kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu Sdr. ABDUL melalui sambungan telepon yang memerintahkan NAHKODA dan ABK lainnya untuk bersiap berangkat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan agenda mengambil barang berupa baby lobster di Lampung untuk kemudian di bawa ke Sungai Rengit Malaysia, dan untuk mempersiapkan keberangkatan kapal dengan uang ransom sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) yang nantinya akan dikirim oleh Sdr. ABDUL;
- Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pada pagi hari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. ABDUL untuk nahkoda belanjakan ransom perbekalan dan minyak untuk kapal. Sekira pukul 13.00 WIB nahkoda bersama dengan para ABK lainnya Berangkat menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL, Dimana tempat nya adalah di sebuah dermaga yang sudah Terdakwa dkk tahu sebelumnya , karena kegiatan pemuatan benih lobster sebelumnya juga dilakukan di tempat yang sama;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekitar pukul 05.00 WIB, kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah datang di dermaga di daerah Lampung untuk melakukan pemuatan. Disitu sudah menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal yang biasa menyiapkan benih lobster untuk Terdakwa dkk bawa. Nahkoda kemudian memerintahkan ABK untuk memuat barang berupa benih lobster sebanyak 53 boks dari dermaga ke atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Pemuatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Setelah siap muat, nahkoda menyuruh ABK untuk mengisi ulang jerigen, dan tidak lama kemudian Terdakwa dkk langsung bertolak ke utara menuju tujuan selanjutnya yaitu ke Sungai Rengit, Malaysia;
- Sekira pukul 12.30 WIB, saat berada di perairan sekitar Pulau Numbing, nahkoda melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Terdakwa dkk, kemudian nahkoda menambah kecepatan dengan maksud kabur dari kejaran petugas. Pengejaran berjalan sekitar 10 menit

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah timur pulau Suka, kemudian nahkoda merasa performa mesin kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X turun dan nahkoda memutuskan untuk mengkandaskan kapal ke pulau tersebut;

- Setelah kandas, Terdakwa dkk kemudian kabur dengan maksud bersembunyi dari kejaran petugas, kemudian sekitar setengah jam, petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan NAHKODA dan para ABK, kemudian Terdakwa dkk dibawa Kembali ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan dan dilakukan penindakan;
- Bahwa jenis muatan dan jumlah muatan yang dimuat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 di Tulang Bawang, Lampung, Indonesia adalah sama dengan muatan pada saat hendak dilakukan penindakan oleh tim patroli Bea dan Cukai di perairan Pulau Labun pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB, karena sejak posisi terakhir Terdakwa dkk berangkat dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia hingga ditegah Terdakwa dkk tidak pernah membuang muatan ke laut dan tidak pernah melakukan pembongkaran muatan (penambahan dan/atau pengurangan muatan) serta Terdakwa dkk tidak mampir kemana-mana, hingga akhirnya di tegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa terkait upah, Terdakwa diberikan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap pengiriman. Terdakwa sudah melakukan 5 (lima) kali pengiriman jadi total yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awak kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah
 - Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima gaji ataupun uang pinjaman atas pengangkutan benih lobster di trip ini. Biasanya gaji diberikan setelah muatan benih lobster tiba dengan selamat di Sungai Rengit, Malaysia dan dibongkar;
5. Terdakwa V Muhammad Idris Bin Alm. Sahri Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Mekanik Anak Buah Kapal (ABK) HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mekanik ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dalam pelayaran Lampung tujuan Malaysia yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 00°-48'-45" U / 104°-45'-54" T pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB antara lain sebagai berikut.
 - Memperbaiki Mesin;
 - Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
 - Bahwa permulaan Terdakwa dapat menjadi anak buah HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah sebagai berikut :
 - Sekira bulan Juni 2024 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda untuk kerja sebagai ABK, karena membutuhkan uang Terdakwa menerima tawatan tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa menjadi ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 milik Sdr. AHI;
 - Terdakwa berangkat sekira tanggal 11 Oktober 2024 12.00 WIB dari Moro, Kab. Karimun menuju pelabuhan Kab. Tulang Bawang, Lampung sampai sekira tanggal 12 Oktober 2024 pukul 05.00 WIB bertemu orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memuat dan membawa 53 BOKS BENIH LOBSTER;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terkait dokumen yang menyatakan Terdakwa sebagai ABK di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ini adalah kali pertama Terdakwa bekerja sebagai Mekanik ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 mengangkut barang berupa BENIH LOBSTER. pada Bulan Oktober 2024;
- Bahwa kronologis pengangkutan barang berupa benih lobster pasir sebanyak 261.000 ekor dan benih lobster mutiara sebanyak 5600 ekor dengan menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK dihubungi oleh pengurus kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yaitu Sdr. ABDUL melalui sambungan telepon yang memerintahkan NAHKODA dan ABK lainnya untuk bersiap berangkat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan agenda mengambil barang berupa baby lobster di Lampung untuk kemudian di bawa ke Sungai Rengit Malaysia, dan untuk mempersiapkan keberangkatan kapal dengan uang ransum sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) yang nantinya akan dikirim oleh Sdr. ABDUL;
 - Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pada pagi hari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. ABDUL untuk nahkoda belanjakan ransum perbekalan dan minyak untuk kapal;
 - Pada pagi hari Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. ABDUL untuk nahkoda belanjakan ransum perbekalan dan minyak untuk kapal;
 - Sekira pukul 13.00 WIB nahkoda bersama dengan para ABK lainnya Berangkat menggunakan HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL, Dimana tempat nya adalah di sebuah dermaga yang belum Terdakwa dkk tahu sebelumnya;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekitar pukul 05.00 WIB, kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 sudah datang di dermaga di daerah Lampung untuk melakukan pemuatan. Disitu sudah menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal yang biasa menyiapkan benih lobster untuk Terdakwa dkk bawa. Nahkoda kemudian memerintahkan ABK untuk memuat barang berupa

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster sebanyak 53 boks dari dermaga ke atas kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4. Pemuatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Setelah siap muat, nahkoda menyuruh ABK untuk mengisi ulang jerigen, dan tidak lama kemudian Terdakwa dkk langsung bertolak ke utara menuju tujuan selanjutnya yaitu ke Sungai Rengit, Malaysia;

- Sekira pukul 12.30 WIB, saat berada di perairan sekitar Pulau Numbing, nahkoda melihat ada kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Terdakwa dkk, kemudian nahkoda menambah kecepatan dengan maksud kabur dari kejaran petugas. Pengejaran berjalan sekitar 10 menit di daerah timur pulau Suka, kemudian nahkoda merasa performa mesin kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X turun dan nahkoda memutuskan untuk mengkandaskan kapal ke pulau tersebut;
- Setelah kandas, Terdakwa dkk kemudian kabur dengan maksud bersembunyi dari kejaran petugas, kemudian sekitar setengah jam, petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan NAHKODA dan para ABK, kemudian Terdakwa dkk dibawa Kembali ke kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan muatan dan dilakukan penindakan sesuai keterangan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa jenis muatan dan jumlah muatan yang dimuat di HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 di Tulang Bawang, Lampung, Indonesia adalah sama dengan muatan pada saat hendak dilakukan penindakan oleh tim patroli Bea dan Cukai di perairan Pulau Labun pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.15 WIB, karena sejak posisi terakhir Terdakwa dkk berangkat dari Tulang Bawang, Lampung, Indonesia hingga ditegah Terdakwa dkk tidak pernah membuang muatan ke laut dan tidak pernah melakukan pembongkaran muatan (penambahan dan/atau pengurangan muatan) serta Terdakwa dkk tidak mampir kemana-mana, hingga akhirnya di tegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa awak kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 adalah :
 - Saksi AZERIL bin IDRUS SOMOK selaku Nakhoda HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 bertanggung jawab atas pelayaran dan keselamatan ABK;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ZAKARIA Bin HUSIN selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Terdakwa SAHRUDDIN Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Terdakwa ARDI Bin IDRUS SOMOK selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SAHRI RAMADHAN selaku MEKANIK ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SYAFI selaku ABK HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4;
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji ataupun upah uang pinjaman atas pengangkutan benih lobster di trip ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-01/KPU.206/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024 Tentang Pelepasliaran Benih Bening Lobster;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit High Speed Craft (HSC) Tanpa Nama dengan mesin merek "Yamaha" 300 PK x 4 beserta kunci;
2. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor benih Lobster Pasir;
3. 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor benih Lobster Mutiara;
4. 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" tipe A18 warna hitam dengan nomor simcard 082391983653;
5. 1 (satu) unit Handphone merek "REALME" tipe C51, warna hitam dengan nomor simcard 081371244142;
6. 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102012501810001 a.n ARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO),

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan keatas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;

- Bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

- Bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;

- Bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanaan;

- Bahwa perbuatan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berpotensi kerugian Negara sebesar Rp. 8.131.300.000 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan peraturan tidak diperbolehkannya melakukan ekspor benih lobster;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengangkut barang ekspor;
3. Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa I Ardi Bin Idrus Somok, Terdakwa II Zakaria Bin Husin, Terdakwa III Sahrudin Bin Idrus Somok, Terdakwa IV Muhammad Yasir Bin Syafi dan Terdakwa V Muhammad Idris Bin (Alm) Sahri Ramadhan sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Para Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengangkut barang ekspor";

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa I ARDI BIN IDRUS SOMOK Terdakwa II ZAKARIA BIN HUSIN yang, Terdakwa III SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa IV MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI dan Terdakwa V MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN bersama-sama dengan Saksi Azeril Bin Idrus Somok pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 000-48'-45 U / 1040-45'-54 T yang telah dilakukan penegahan oleh petugas Bea Cukai Batam dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO), dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan keatas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju ke arah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan ekspor benih lobster dapat dilakukan namun hanya melalui sarana pengangkut pesawat dan bandara yang dapat melakukan ekspor benih lobster adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan untuk ekspor melalui sarana laut tidak dapat dilakukan;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa negara yang dapat menerima ekspor benih lobster yang berada di Indonesia adalah negara Vietman;

Menimbang, bahwa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 merupakan milik Saksi Rahmadsyah Tanjung yang mana Kapal tersebut disewakan oleh Saksi Rahmadsyah Tanjung kepada Sdr. Tino untuk mengangkut sayuran namun pada kenyataannya kapal tersebut dipergunakan untuk mengangkut benih lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengangkut barang ekspor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: a. ke luar daerah pabean; b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa I ARDI BIN IDRUS SOMOK Terdakwa II ZAKARIA BIN HUSIN yang, Terdakwa III SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa IV MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI dan Terdakwa V MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN bersama-sama dengan Saksi Azeril Bin Idrus Somok pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, , bertempat di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 000-48'-45 U / 1040-45'-54 T yang telah dilakukan penegahan oleh petugas Bea Cukai Batam dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO), dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan ke atas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan ekspor benih lobster dapat dilakukan namun hanya melalui sarana pengangkut pesawat dan bandara yang dapat melakukan ekspor benih lobster adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan untuk ekspor melalui sarana laut tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa negara yang dapat menerima ekspor benih lobster yang berada di Indonesia adalah negara Vietman;

Menimbang, bahwa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 merupakan milik Saksi Rahmadsyah Tanjung yang mana Kapal tersebut disewakan oleh Saksi Rahmadsyah Tanjung kepada Sdr. Tino untuk mengangkut sayuran namun pada kenyataannya kapal tersebut dipergunakan untuk mengangkut benih lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa I ARDI BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa II ZAKARIA BIN HUSIN yang, Terdakwa III SAHRUDDIN BIN IDRUS SOMOK, Terdakwa IV MUHAMMAD YASIR BIN SYAFI dan Terdakwa V

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS BIN (ALM) SAHRI RAMADHAN bersama-sama dengan Saksi Azeril Bin Idrus Somok pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Perairan Pulau Suka dengan koordinat 000-48'-45 U / 1040-45'-54 T yang telah dilakukan penegahan oleh petugas Bea Cukai Batam dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok selaku Nahkoda bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 dari Pulau Moro menuju Tulang Bawang, Lampung sesuai arahan dari Sdr. ABDUL (DPO), dimana tempatnya adalah di sebuah dermaga untuk memuat benih lobster yang nantinya akan diantar dengan tujuan Malaysia lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai di Dermaga Tulang Bawang, Lampung dan menunggu seseorang yang membawa bening lobster setelah itu datang seseorang yang Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak kenal dengan membawa 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster kemudian 53 (lima puluh tiga) boks berisikan benih lobster tersebut dinaikkan ke atas Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 selanjutnya setelah semua boks yang berisikan benih lobster tersebut telah dinaikkan keatas kapal lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menuju tujuan yaitu Sungai Rengit, Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menuju Sungai Rengit, Malaysia dengan jalur kearah Bangka Tengah Jambi kemudian Pulau Berhala, kemudian Rusuk Buaya, Kemudian Pulau Cempah, kemudian Selat Pintu, kemudian Pulau Numbing, Kemudian Pulau Suka, Kemudian daerah berakit, kemudian menuju Malaysia tepatnya daerah perairan Sungai Rengit;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat berada di perairan sekitar pulau Numbing, Saksi Azeril Bin Idrus Somok melihat kapal patroli Bea dan Cukai menuju kearah Kapal yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok mencoba

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kecepatan kapal dengan maksud untuk kabur dari kejaran petugas Bea dan Cukai kemudian setelah 10 menit saling berkejaran dan Saksi Azeril Bin Idrus Somok merasa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dinaiki oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V performa mesin kapal turun selanjutnya Saksi Azeril Bin Idrus Somok mengandaskan Kapal tersebut ke Pulau Numbing lalu Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencoba kabur namun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang selanjutnya dibawa ke Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 yang dikendarai Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah benih lobster dengan rincian sebagai berikut :

- a. Benih Lobster jenis pasir sebanyak 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor;
- b. Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut benih lobster dengan tujuan Malaysia Saksi Azeril Bin Idrus Somok bersama dengan para ABK yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat menunjukkan Surat Dokumen Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan ekspor benih lobster dapat dilakukan namun hanya melalui sarana pengangkut pesawat dan bandara yang dapat melakukan ekspor benih lobster adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan untuk ekspor melalui sarana laut tidak dapat dilakukan;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa negara yang dapat menerima ekspor benih lobster yang berada di Indonesia adalah negara Vietman;

Menimbang, bahwa Kapal HIGH SPEED CRAFT (HSC) TANPA NAMA MESIN YAMAHA 300 PK X 4 merupakan milik Saksi Rahmadsyah Tanjung yang mana Kapal tersebut disewakan oleh Saksi Rahmadsyah Tanjung kepada Sdr. Tino untuk mengangkut sayuran namun pada kenyataannya kapal tersebut dipergunakan untuk mengangkut benih lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan,

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit High Speed Craft (HSC) Tanpa Nama dengan mesin merek "Yamaha" 300 PK x 4 beserta kunci;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmadsyah Tanjung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor benih Lobster Pasir;
3. 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor benih Lobster Mutiara;

Dilepasliarkan ke habitat aslinya berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor BA-01/KPU.206/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" tipe A18 warna hitam dengan nomor simcard 082391983653;
5. 1 (satu) unit Handphone merek "REALME" tipe C51, warna hitam dengan nomor simcard 081371244142;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102012501810001 a.n ARDI;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ardi Bin Idrus Somok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan hilangnya pendapatan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Bin Idrus Somok, Terdakwa II Zakaria Bin Husin, Terdakwa III Sahrudin Bin Idrus Somok, Terdakwa IV Muhammad Yasir Bin Syafi dan Terdakwa V Muhammad Idris Bin (Alm) Sahri Ramadhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit High Speed Craft (HSC) Tanpa Nama dengan mesin merek "Yamaha" 300 PK x 4 beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmadsyah Tanjung;

2. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu) ekor benih Lobster Pasir;
3. 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor benih Lobster Mutiara;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilepasliarkan ke habitat aslinya berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor BA-01/KPU.206/PPNS/2024 tanggal 13 Oktober 2024;

4. 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" tipe A18 warna hitam dengan nomor simcard 082391983653;

5. 1 (satu) unit Handphone merek "REALME" tipe C51, warna hitam dengan nomor simcard 081371244142;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102012501810001 a.n ARDI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ardi Bin Idrus Somok;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)